



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

E-BIDIK

PEMBUATAN BUKU INFORMASI DIGITAL
TERKAIT TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(BIDIK) PPUPD AHLI PERTAMA DI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan tiga fungsi ASN, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat penjelasan terkait Nilai Dasar ASN yang dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN yang sejalan dengan kebijakan nasional, pembangunan sumber daya ASN yang harus terinternalisasi, yakni melalui core values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang digunakan sebagai pedoman perilaku kerja ASN di seluruh instansi.

Selain itu, terdapat dasar hukum lainnya yang menjelaskan terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang diatur melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS terbaru. Hal ini menegaskan bahwa setiap CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar untuk membentuk nilai-nilai dasar profesi ASN sekaligus memperkuat kemampuan dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun di dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan yang menghambat optimalisasi peran ASN pada jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) jenjang Ahli Pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka. Isu tersebut yakni berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman CPNS PPUPD Ahli Pertama terkait tugas pokok dan fungsi jabatannya. Sehingga hal tersebut, akan berpengaruh pada hasil kinerja yang kurang optimal serta berpotensi terjadinya kesalahan dalam melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Setelah diidentifikasi, rendahnya pemahaman tersebut disebabkan kurangnya kompetensi yang dimiliki dan minimnya sarana atau alat pembelajaran yang ada terkait tugas dan fungsi PPUPD Ahli Pertama untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman yang dimiliki. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam rangka meningkatkan kompetensi PPUPD Ahli Pertama agar dapat melaksanakan tugasnya dengan kualitas terbaik, penulis termotivasi untuk dapat memberikan solusi berupa “Pembuatan Buku Informasi Digital terkait Tugas Pokok dan Fungsi (BIDIK) PPUPD Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Bangka”.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi diawali oleh permasalahan masih rendahnya pemahaman CPNS PPUPD Ahli Pertama terhadap tugas pokok dan fungsi jabatannya, yang disebabkan oleh keterbatasan media informasi dan sarana pembelajaran yang mudah dipahami. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di lingkungan kerja, di mana media digital dapat dimanfaatkan untuk menyajikan informasi secara lebih ringkas, sistematis, dan mudah diakses. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan **BIDIK (Buku Informasi Digital) Tugas Pokok dan Fungsi PPUPD Ahli Pertama**. Inovasi ini dinilai mudah diterapkan, mampu menjadi sarana pembelajaran yang praktis bagi CPNS PPUPD Ahli Pertama, serta mendukung peningkatan kompetensi, pemahaman tugas, dan kinerja ASN dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan akuntabel.

D. Tujuan

Tujuan yang dapat dicapai dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini adalah:

- a. Mengaktualisasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi CPNS PPUPD Ahli Pertama terkait tugas pokok dan fungsi jabatannya.
- c. Mewujudkan inovasi pembelajaran melalui BIDIK (Buku Informasi Digital) sebagai media informasi yang mudah dipahami dan diakses.
- d. Mendukung peningkatan profesionalitas, kinerja, dan akuntabilitas ASN dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

E. Manfaat

- a. Meningkatkan pemahaman peserta terkait tupoksi PPUPD serta menjadi bentuk kontribusi dalam peningkatan kualitas pengawasan.
- b. Mendukung peningkatan kinerja organisasi melalui kompetensi PPUPD yang lebih baik.
- c. Mendorong terciptanya pengawasan pemerintahan yang lebih profesional, kompeten, dan dipercaya masyarakat.

F. Hasil

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi melalui inovasi “BIDIK (Buku Informasi Digital) Tugas Pokok dan Fungsi PPUPD Ahli Pertama” adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya media informasi digital berupa “BIDIK PPUPD Ahli Pertama” yang memuat penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi, dan ruang lingkup pekerjaan PPUPD secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami.
- b. Meningkatnya pemahaman CPNS PPUPD Ahli Pertama terhadap tugas dan fungsi jabatannya melalui pemanfaatan media pembelajaran yang lebih praktis dan mudah diakses.
- c. Tersedianya sarana pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman awal bagi CPNS PPUPD Ahli Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- d. Terwujudnya penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas ASN.
- e. Mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka melalui peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur pengawas.
- f. Memberikan kontribusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan efektif melalui penguatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan konsultasi dengan mentor serta menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi.	6 Oktober – 28 November 2025
Penjaringan Ide	Melakukan sosialisasi rencana kegiatan aktualisasi kepada pimpinan dan CPNS PPUPD Ahli Pertama.	7 – 10 Oktober 2025
Perancangan	Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis regulasi terkait tugas pokok dan fungsi PPUPD Ahli Pertama sebagai bahan penyusunan BIDIK	9 – 17 Oktober 2025
Pengembangan & Uji Coba	Melakukan penyusunan dan pembuatan BIDIK (Buku Informasi Digital) menggunakan aplikasi digital serta melakukan validasi isi buku dengan mentor.	15 Oktober – 5 November 2025
Implementasi	Melakukan sosialisasi dan membagikan buku digital kepada CPNS PPUPD Ahli Pertama sebagai media pembelajaran.	6 – 7 November 2025
Evaluasi	Melakukan survei kepada pengguna terkait manfaat buku digital serta menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi.	7 – 28 November 2025

H. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Uraian Prosedur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pengelola	Mentor	Tim	Admin Media	Sistem	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Konsultasi dengan mentor terkait rencana pembuatan BIDIK						Rencana kegiatan	1 hari	Persetujuan awal
2	Sosialisasi rencana kepada pimpinan & CPNS PPUPD						Rencana kegiatan	1 - 2 hari	Dukungan kegiatan
3	Apakah rencana disetujui?						Checklist		Validasi
4	Revisi rencana kegiatan						Draft revisi	1 hari	Rencana final
5	Mengumpulkan & menganalisis regulasi tupoksi PPUPD						Dokumen regulasi	3 hari	Draft materi
6	Apakah materi sudah lengkap?						Checklist materi		Validasi
7	Melengkapi materi						Data tambahan	2 hari	Materi lengkap
8	Menyusun buku digital (isi & desain BIDIK)						Draft buku	5 hari	Draft BIDIK
9	Apakah desain & isi sudah sesuai?						Draft desain		Validasi
10	Revisi desain & isi buku						Draft revisi	2 hari	Buku final
11	Validasi buku dengan mentor						Buku digital	1 hari	Persetujuan
12	Apakah buku disetujui?						Hasil validasi		Validasi
13	Perbaikan buku digital						Revisi buku	1-2 hari	Buku final
14	Sosialisasi & distribusi BIDIK						Materi sosialisasi	2 hari	Buku terdistribusi
15	Apakah pengguna memahami isi buku?						Feedback		Evaluasi
16	Perbaikan konten buku						Data evaluasi	2 hari	Buku revisi
17	Evaluasi & analisis hasil						Data evaluasi	3 hari	Analisis
18	Penyusunan laporan aktualisasi						Dokumen laporan	2 hari	Laporan akhir